



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIS Alias BOGER
Tempat lahir	: Bone Oge
Umur/Tanggal lahir	: 28/24 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ARIS Alias BOGER ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Alias BOGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa Hak atau melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman) "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoema;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;
- 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;

(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa SUN ARLAN

Alias ABE)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas trpisah) di Kel. Bone Oge sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung memantau kegiatan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang bertugas mengawasi rumah

Paraf

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon bahwa terdakwa sedang menuju ke kota Donggala bersama temanya yakni terdakwa Aris Alias Boger, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala menunggu diseputaran Kel. Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) dan terdakwa ARIS Alias BOGER dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala membuntuti terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER kemana pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) dan terdakwa ARIS Alias BOGER berhenti di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa dan saksi Bahwa ia Terdakwa ARIS Alias BOGER, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut Agustiansyah melihat terdakwa ARIS Alias BOGER turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam selokan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER keatas jalan masuk memegang sesuatu ditanganya, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung menghampiri, kemudian saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS Alias BOGER membuang sesuatu yang barusan diambilnya di dalam selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mengamankan terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER kemudian bertanya kepada terdakwa ARIS Alias BOGER "Apa yang kamu buang tadi", kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER menunjuk pembungkus rokok Sampoerna yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Agustiansyah

Paraf

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengamankan pembungkus rokok sampoerna tersebut dan disaksikan oleh saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala, saksi Ayatno Alias Lintong, kemudian saksi Agustiansyah membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna tersebut, selain 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan juga dompet beserta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang disita di dalam celana terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) . Pada saat itu terdakwa ARIS Alias BOGER diinterogasi kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakan di dalam gorong-gorong selokan namun Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) tidak mengakui bahwa terdakwa menyuruh terdakwa ARIS Alias BOGER untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER beserta barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dompet, dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa Sunarlan Alias Abe sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO LAB : 3282 / NNF / VIII / 2019 / tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER dengan Lab Barang bukti 7881 / 2019 / NNF Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 auayt (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARIS Alias BOGER, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas trpisah) di Kel. Bone Oge sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung memantau kegiatan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang bertugas mengawasi rumah terdakwa menelepon bahwa terdakwa sedang menuju ke kota Donggala bersama temanya yakni terdakwa Aris Alias Boger, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala menunggu diseputaran Kel. Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpsiah) dan terdakwa Aris Alias Boger dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M.

Paraf

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala membuntuti terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER kemana pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) dan terdakwa ARIS Alias BOGER berhenti di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS Alias BOGER turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam selokan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER keatas jalan masuk memegang sesuatu ditanganya, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung menghampiri, kemudian saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS Alias BOGER membuang sesuatu yang barusan diambilnya di dalam selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mengamankan Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER kemudian bertanya kepada terdakwa ARIS Alias BOGER "Apa yang kamu buang tadi", kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER menunjuk pembungkus rokok Sampoerna yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok sampoerna tersebut dan disaksikan oleh saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala, saksi Ayatno Alias Lintang, kemudian saksi Agustiansyah membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna tersebut, selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan juga dompet beserta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang disita di dalam celana terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah). Pada saat itu terdakwa ARIS Alias BOGER diinterogasi kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakan di dalam gorong-gorong selokan namun Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) tidak mengakui bahwa terdakwa menyuruh terdakwa ARIS Alias BOGER untuk mengambil narkoba

Paraf

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa Sunarlan Alias Abe (berkas terpisah) bersama terdakwa ARIS Alias BOGER beserta barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dompet, dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa Sunarlan Alias Abe sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa;

Bahwa sebelum terdakwa ARIS Alias BOGER ditangkap terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu (bong) yang terdakwa buat menggunakan botol aqua dan setelah selesai alat hisap shabu-shabu tersebut terdakwa buang. Yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja;

bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni menggunakan alat penghisap shabu-shabu (bong) yang dibuat sendiri, pertama-tama terdakwa masukan narkoba jenis shabu-shabu kedalam pireks (kaca) selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghirup asap shabu-shabu hampir sama dengan cara merokok;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO LAB : 3282 / NNF / VIII / 2019 / tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER dengan Lab Barang bukti 7881 / 2019 / NNF Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7

Paraf

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara ARIS Alias BOGER oleh dr. SRI WAHYUNI dokter pemeriksa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: B/SKET-638/VII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL Tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine

Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala

- Bahwa Penangkapan sebelumnya berdasarkan Informasi masyarakat sekitar bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis shabu

- Bahwa Pada saat penangkapan, terdakwa sedang memungut benda yang diduga shabu dipinggir jalan sedangkan teman terdakwa yaitu saksi SUNARLAN Alias ABE sedang berada diatas motor;

- Bahwa Shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok sampoerna dan ditaruh dipinggir jalan

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi SUNARLAN Alias ABE;

- Bahwa menurut keterangan saksi SUNARLAN Alias ABE diperintah oleh ARMAN untuk mengambil shabu tersebut

- Bahwa pada malam terdakwa ditangkap, saya dan saksi M. SYAIFUL SYUKUR menemukan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit

Paraf

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh shabu tersebut dipinggir jalan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah benar barang bukti ini yang diamankan dari diri terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi **M. SYAIFUL SYUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala

- Bahwa Penangkapan sebelumnya berdasarkan Informasi masyarakat sekitar bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis shabu

- Bahwa Pada saat penangkapan, terdakwa sedang memungut benda yang diduga shabu dipinggir jalan sedangkan teman terdakwa yaitu saksi SUNARLAN Alias ABE sedang berada diatas motor;

- Bahwa Shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok sampoerna dan ditaruh dipinggir jalan

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi SUNARLAN Alias ABE;

- Bahwa menurut keterangan saksi SUNARLAN Alias ABE diperintah oleh ARMAN untuk mengambil shabu tersebut

- Bahwa pada malam terdakwa ditangkap, saya dan saksi AGUSTIANSYAH menemukan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh shabu tersebut dipinggir jalan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah benar barang bukti ini yang diamankan dari diri terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

Paraf

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUNARLAN Alias ABE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama saksi yang mana terdakwa sedang memungut bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedang saksi sedang menunggu diatas motor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengajak terdakwa ARIS alias BOGER untuk pergi naik motor
- Bahwa yang menyuruh terdakwa ARIS alias BOGER memungut bungkus rokok sampoerna adalah saksi
- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh ARMAN yang mana ingin memulangkan uang istri saksi yang dipinjam, saat itu ARMAN mengatakan bahwa uang tersebut ARMAN taruh didalam bungkus rokok dan ARMAN menyuruh saksi saya untuk mengambil bungkus rokok tersebut yang ditaruh di bawah gorong-gorong di jalan giliraja kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
- Bahwa setahu saksi isi dari bungkus rokok tersebut adalah uang bukan shabu
- Bahwa saksi memang ada kaitan dengan ARMAN perihal shabu
- Bahwa saksi pernah diberi shabu oleh ARMAN untuk saksi jualkan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari setiap gram shabu yang laku
- Bahwa terdakwa ARIS alias BOGER tidak tahu isi dari bungkus rokok tersebut
- Bahwa saksi sudah lama menjual shabu kepada teman-teman kerja saksi yang mana uang penjualan shabu dipotong dari gaji teman-teman yang membeli shabu tersebut
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.840.000,- diberikan oleh LINTONG untuk beli solar dan peralatan pancing
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi shabu tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ARIS alias BOGER sering membeli shabu dari siapa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah benar barang bukti ini yang diamankan dari diri terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Paraf

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab.

Donggala

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi SUNARLAN alias ABE;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang memungut bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedangkan saksi SUNARLAN Alias ABE berada diatas motor ;

- Bahwa terdakwa bisa bersama-sama dengan saksi SUNARLAN alias ABE karena pada malam itu terdakwa dijemput saksi SUNARLAN alias ABE dengan sepeda motor untuk menemaninya ke Donggala;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa memungut bungkus rokok sampoerna adalah saksi SUNARLAN alias ABE;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu apa isi bungkus rokok tersebut

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi SUNARLAN alias ABE memiliki keterkaitan dengan shabu;

- Bahwa terdakwa pernah membeli shabu dari saksi SUNARLAN alias ABE

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli pada saksi SUNARLAN alias ABE

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah benar barang bukti ini yang diamankan dari diri terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil,;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoema;
4. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;
5. 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;

Paraf

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan saksi SUNARLAN Alias ABE.
- Bahwa Penangkapan sebelumnya berdasarkan Informasi masyarakat sekitar bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis shabu
- Bahwa Pada saat penangkapan, terdakwa sedang memungut benda yang diduga shabu dipinggir jalan sedangkan saksi SUNARLAN Alias ABE sedang berada diatas motor;
- Bahwa Shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok sampoerna dan ditaruh dipinggir jalan
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi SUNARLAN Alias ABE;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,-
- Bahwa pada saat kejadian saksi SUNARLAN Alias ABE mengajak terdakwa ARIS alias BOGER untuk pergi naik motor menemani saksi SUNARLAN Alias ABE ke Donggala
- Bahwa yang menyuruh terdakwa ARIS alias BOGER memungut bungkus rokok sampoerna adalah saksi SUNARLAN Alias ABE

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melanggar atau kedua melanggar Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan

Paraf

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kesatu dalam konteks perkara *aquo*, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Secara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkodka golongan I bukan tanaman.**
3. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.**

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama ARIS Alias BOGER , yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Paraf

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur dan rekan-rekan saksi Agustiansyah (sekitar 5 orang) dari Polres Donggala menangkap terhadap Terdakwa ARIS Alias BOGER dan terdakwa SUNARLAN Alias ABE (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jin. Giliraja Kel. Boya Kec.Banawa Kab. Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan awalnya saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan mendapat informasi ada seorang pemuda di Kel.Bone Oge bernama.SUNARLAN alias ABE sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan - rekan mengawasi rumah saat SUNARLAN alias ABE

Paraf

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) menelfon sambil menuju ke kota donggala bersama terdakwa .ARIS alias BOGER, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan membuntuti SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER yang berhenti di Jl.Giliraja Kel.Boya Kec.Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER turun dari atas motor dan masuk kedalam selokan/gorong-gorong dan seperti mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa ARIS alias BOGER kembali keatas jalan sambil memegang sesuatu ditangannya kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dan rekan-rekan langsung menghampiri namun saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER membuang sesuatu yang barusan diambil di selokan, kemudian saksi Agustiansyah bertanya kepada terdakwa ARIS alias BOGER "Apa yang kamu buang tadi" dan terdakwa.ARIS alias BOGER menunjuk pembungkus rokok yang ada dipinggir jalan kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong di dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti selain 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang didapat oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan juga menyita 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIS Alias BOGER sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000 adalah barang bukti yang disita dan didapatkan di dalam kantung celana SUNARLAN Alias ABE (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNARLAN alias ABE yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada saat itu terdakwa. ARIS alias BOGER mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok yang diletakkan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa. SUNARLAN alias ABE tidak mengakui

Paraf

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia menyuruh terdakwa ARIS alias BOGER untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa kemudian bersama dengan barang bukti terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER diamankan ke pokes donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urinenya positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO LAB : 3282 / NNF / VIII / 2019 / tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER dengan Lab Barang bukti 7881/2019/NNF Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan selain pada saat terdakwa ARIS Alias BOGER disuruh oleh SUNARLAN alias ABE untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok tersebut,, terdakwa ARIS Alias BOGER memang biasa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari SUNARLAN alias ABE (berkas terpisah) untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan terdakwa ARIS Alias BOGER mengetahui bahwa SUNARLAN alias ABE adalah seorang pengedar atau menjual narkotika jenis shabu-shabu di Kel.Bone Oge, maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum diatas telah terbukti sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pemidanaan terhadapnya

Paraf

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000, oleh karena barang bukti tersebut masih bersangkutan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

.Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS Alias BOGER** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Paraf

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil,;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoema;
4. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;
5. 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n terdakwa SUNARLAN Alias ABE.

6.----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, oleh kami, Lalu Allannis Cendana, SH. M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAOFIK, S.H., SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johasang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DENI MULYAWAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

Paraf

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Paraf

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)